



Bupati Muda Sebut Kades-Sekdes Keterlaluhan

■ Dugaan Korupsi Dana Desa Mengkalang

KUBU RAYA, TRIBUN – Oknum Kepala Desa dan Sekretaris Desa Mengkalang Kecamatan Kubu tersandung kasus dugaan tindak pidana Korupsi (Tipikor) Dana Desa pada APBDes Tahun Anggaran 2022.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyebutkan ini contoh akibat bagi yang coba main-main de-

ngan uang negara. Kepada Tribun Pontianak, Bupati Muda menceritakan kronologi terungkapnya kasus tipikor dugaan terjadinya penyelewengan dana desa, yakni bermula temuan dari inspektorat.

“Awalnya temuan inspektorat kemudian ditindaklanjuti, nah ini lah kelebihan gunakan sistem CMS

non tunai dalam kelola dana desa jadi langsung cepat ketahuan indikasi ada penyimpangan karena rekam jejak mutasi rekening bisa kelihatan langsung kemana dana,” ungkap Bupati Kubu Raya pada Jumat (13/10/23).

Bahkan Muda mengatakan jika dulu masih sistem tunai manual secara biasa,

mungkin lama baru terungkap terjadinya penyimpangan, sekitar dua-tiga tahun baru jelas kelihatan ketahuannya.

“Perilaku ini memang sudah keterlaluhan padahal di Kubu Raya sudah diterapkan sistem non tunai CMS

tapi masih berani. Akhirnya cepat ketahuan, berarti memang sudah ada niat yang tak baik,” ungkap Muda.

Ia pun mengatakan, Pemkab Kubu Raya menghormati proses hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Mempawah terhadap oknum kades dan Sekdes Mengkalang.

“Nanti dari BPD desa akan rapat yang pasti mereka berdua akan diganti dan adanya pekerjaan proyek yang terbengkalai nantinya pasti akan ada nilai kerugian negara yang harus dikembalikan. Nah itu nanti akan dilanjutkan oleh kepemimpinan Pemerintahan Desa Mengkalang yang baru,” ungkap Muda.

Muda menegaskan ini contoh bagi yang berniat tidak baik dengan uang negara, apalagi dana desa dan Kubu Raya sudah terapkan kelola dana desa sistem CMS. Kalau sudah seperti ini masyarakat desa yang dirugikan, pembangunan desa jadi terhambat.

Respons Pemprov

Penjabat (Pj) Kalbar Harisson menegaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov), sampai kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa. Meski masih sebagian besar kepala desa (kades) yang tidak paham dengan mekanisme pengelo-

laan keuangan pemerintah.

Maka dari itu, Harisson menegaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemerintah kabupaten melalui Dinas Pmdes harus sering melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi dalam pengelolaan keuangan maupun pengawasan.

“Kalau sudah dilakukan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa dan pengawasan, tetapi masih saja terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian negara dan terdapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Maka silahkan APH (aparatus penegak hukum) memprosesnya,” ujar Harisson kepada Tribun Pontianak, Jumat (13/10/23).

Harisson menegaskan bahwa Pemerintah sudah berusaha untuk melakukan peningkatan kemampuan dalam mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah melalui berbagai cara.

“Di antaranya pemerintah melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa, yang dilakukan oleh Pemkab, Pemprov dan Pemerintah (pusat),” ujar Harisson.

Sebelumnya diberitakan Kades dan Sekdes Mengkalang Kubu Raya dijadikan tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Mempawah, karena menyelewengkan dana desa yang dipergunakan untuk main judi online pada Kamis 12 Oktober 2023.

Kades Mengkalang berinisial M dan Sekdes berinisial PA terbukti bersalah melakukan dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 dan Penyalahgunaan Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2023.

“Penetapan tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan sesuai dengan regulasi hukum dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Didik Adyotomo kepada awak media.



Kajari Mempawah mengatakan, modus operandi yang dilakukan oleh Sekdes berinisial PA yaitu menggunakan Dana Desa tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya, dengan cara mentransferkan dana kegiatan desa ke rekening pribadi untuk selanjutnya ditransferkan kembali ke situs judi online.

"Sedangkan oknum Kades berinisial M, tidak melaksanakan kegiatan fisik sebagaimana mestinya yaitu dengan tidak melibatkan PTK sehingga ada beberapa kegiatan pembangunan yang kekurangan volume. Ada juga yang tidak dilaksanakan sama sekali namun uang dicairkan dan digunakan secara pribadi," jelas Kajari Mempawah menjelaskan.

Kajari Didik Adyotomo menjelaskan, akibat perbuatan oknum Kades dan Sekdes Mengkalang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya tersebut, negara dirugikan mencapai sekitar Rp 800 juta.

"Penahanan dilakukan selama 20 hari kedepan di Rutan Kelas IIB Mempawah setelah para tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter," tegas Kajari Mempawah.

Kajari menjelaskan, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka dengan menerapkan sangkaan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. **(hdi)**